

MATERI SIDANG KOMISI
RAKORNIS BIDANG TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2005
KOMISI : BIDANG LLAJ 1 (LALU LINTAS DAN ANGKUTAN)

I. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosedur pengusulan Program Pembangunan yang didanai oleh APBN	1. Pengusulan program - program pembangunan LLAJ di Kab/Kota dan Provinsi tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan	1a. Sosialisasi prosedur pengusulan program pembangunan LLAJ yaitu pengusulan program melalui Direktorat Teknis dan mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Cq. Dishub/LLAJ propinsi yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Usulan dan Skala prioritas dari propinsi. ○ Usulan langsung dari daerah ke pusat. ○ Usulan langsung daerah ke pusat dg tembusan ke propinsi (pertimbangan teknis). ○ Propinsi bukan pemberi rekomendasi tapi berfungsi sbg advisory. ○ Mekanisme yang berlaku saat ini sudah baik, perlu 	<p>Mengacu kepada KM 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Propinsi bahwa :</p> <p>1. Kabupaten / Kota dapat mengusulkan program pembangunan yang didanai APBN langsung ke Pusat dengan tembusan kepada Dinas Perhubungan / LLAJ propinsi sebagai advisory dimana karena keterbatasan anggaran, propinsi perlu melakukan analisis untuk menentukan skala</p>	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		<p>2. Pengusulan program tidak didukung dengan data dan informasi yang akurat akibat tidak tersedianya data dan informasi pendukung bidang LLAJ seperti data terminal, jembatan timbang, pengujian kendaraan bermotor dll.</p>	<p>1a. Penyusunan Sistem Informasi LLAJ</p>	<p>sosialisasi lagi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tata hub. Pusat-daerah telah diatur dalam KM 4/2003. ○ Setuju 	<p>prioritas sesuai kebutuhan.</p> <p>2. Untuk mendukung atau jastifikasi terhadap usulan program pembangunan perlu didukung dengan data dukung sesuai kebutuhan dimana daerah diharapkan dapat menyusun sistem Informasi Manajemen (SIM) bidang LLAJ.</p> <p>3. Waktu pengusulan program dari Kabupaten/Kota dan propinsi menyesuaikan dengan jadwal pembahasan di Pusat.</p>	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
2.	Tertib penyelenggaraan angkutan umum	<p>1. Beroperasinya kendaraan umum di terminal tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah</p> <p>2. Adanya petugas terminal yang tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen perijinan setiap kendaraan yang berangkat dari terminal</p> <p>3. Pengoperasian kendaraan umum di jalan tidak</p>	<p>2a. Peningkatan intensitas pemeriksaan angkutan umum di terminal dan di jalan</p> <p>2a. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas terminal melalui kursus/penataran secara berkala</p> <p>2b. Pemberian sanksi administratif kepada petugas terminal yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perijinan yang dimiliki oleh kendaraan umum</p> <p>2c. Penerapan sanksi pidana bagi pemilik kendaraan bermotor</p>	<p>o Setuju</p> <p>o Setuju</p> <p>o Kursus dilaksanakan oleh propinsi.</p> <p>o Meningkatkan pengawasan</p>	<p>Untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan angkutan baik di terminal maupun di jalan maka perlu :</p> <p>1. Peningkatan intensitas pemeriksaan angkutan umum di terminal dan di jalan;</p> <p>2. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas terminal melalui kursus / penataran secara berkala, tidak terbatas dilaksanakan oleh pemerintah pusat tapi juga dapat dilakukan oleh pemerintah propinsi yang dibiayai oleh daerah propinsi dengan narasumber dari pusat;</p> <p>3. Untuk kendaraan bermotor tidak umum</p>	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		sesuai dengan ijin yang diberikan dan beroperasinya kendaraan plat hitam sebagai kendaraan umum pada lintasan - lintasan tertentu	tidak umum (plat hitam) yang dioperasikan sebagai kendaraan umum	berjenjang. o Memberikan kemudahan pemberian ijin usaha kpd operator plat hitam.	(plat hitam) yang beroperasi sebagai kendaraan umum perlu penerapan sanksi yang dapat memberikan efek jera (sanksi pidana)	

II. Perencanaan Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemberdayaan PPNS di bidang LLAJ	1a. Belum seragamnya prosedur penyidikan perkara pelanggaran lalu lintas jalan	1a. Koordinasi dengan Biro Bina Polsus/PPNS Mabes Polri untuk menyusun petunjuk pelaksanaan tentang penyidikan perkara pelanggaran LLAJ oleh PPNS	o Menunggu ceramah pejabat Polri besok. o Revisi UU 14/1992 khususnya mengenai wewenang PPNS secara lebih tegas. o Tugas PPNS sudah jelas pada UU 14/1992 o Penyeragaman catatan pelanggaran LLAJ.	a. Untuk keseragaman prosedur penyidikan perkara pelanggaran lalu lintas jalan perlu keseragaman format catatan pelanggaran; b. Untuk jangka panjang maka perlu perubahan strategis dan revolusioner	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		<p>1b. Masih adanya perbedaan persepsi mengenai wewenang PPNS dalam penyitaan SIM dan STNK sebagai barang bukti dan pemberhentian kendaraan di jalan</p> <p>1c. Terbatasnya kapasitas Diklat PPNS</p> <p>1d. Belum adanya</p>	<p>1a. Penyeragaman format Berita Acara Pelanggaran LLAJ;</p> <p>1b. Pemberdayaan Badan Diklat Propinsi untuk menyelenggarakan Diklat PPNS dengan sylabus nasional</p> <p>1c. Penyusunan pedoman</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Pelaksanaan operasi PPNS telah diatur dalam Kepmendagri. o Meningkatkan koordinasi dengan POLRI dan Pengadilan. o Setuju penyeragaman catatan pelanggaran LLAJ. o Setuju o Setuju 	<p>terhadap peraturan perundang-undangan LLAJ khususnya ketegasan tentang kewenangan PPNS bidang LLAJ dalam penyidikan terhadap pelanggaran LLAJ;</p> <p>c. Untuk mengatasi keterbatasan Diklat PPNS dan untuk pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga PPNS maka perlu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bantuan teknis dari Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan Diklat PPNS Tingkat Nasional; ➤ PPNS maka perlu pemberdayaan Badan Diklat Propinsi untuk 	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		pedoman tentang kriteria dan persyaratan peserta Diklat PPNS	<p>tentang kriteria dan persyaratan peserta Diklat PPNS</p> <p>1d. Bantuan teknis Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan Diklat PPNS tingkat Nasional</p> <p>1e. Peningkatan kemampuan PPNS melalui diklat penyegaran (up grading)</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Mengacu pada peraturan per UU an yang sudah ada. o Setuju. serta juga usulan bantuan dana. o Setuju 	menyelenggarakan Diklat PPNS dengan sylabus yang berlaku secara Nasional;	
2.	Jaringan Lintas Angkutan Peti Kemas	2a. Jaringan lintas angkutan peti kemas hingga saat ini masih terbatas di Pulau Jawa. Sementara untuk pulau - pulau lainnya belum ditetapkan;	2a. Perlu penetapan jaringan lintas angkutan Peti Kemas di Pulau-pulau lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> o Setuju, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memenuhi kebutuhan lintasan-lintasan angkutan peti kemas di seluruh Indonesia maka perlu penetapan jaringan lintas angkutan peti kemas di pulau-pulau lainnya. 2. Jaringan peti kemas perlu diusulkan oleh Dinas Perhubungan 	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		2b. Dengan adanya pembagian kewenangan penanganan jalan berdasarkan UU no. 38/2004, perlu kejelasan tentang kewenangan penetapan jaringan lintas angkutan Peti Kemas di Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota.	2b. Jaringan lintas angkutan Peti Kemas pada Kabupaten/Kota atau Provinsi; 2c. Penetapan jaringan tetap oleh pemerintah atas usul pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> o Sesuai dengan kebutuhan lokal. o Sesuai dengan kebutuhan lokal. 	Propinsi dan Kabupaten / Kota kepada Ditjen Perhubungan Darat sesuai kebutuhan angkutan dengan mempertimbangkan daya dukung jalan	
3.	Penerapan Nomor Rute Jalan	<p>1. Belum seragamnya standar RPPJ baik ukuran, warna, bentuk dan nama tempat</p> <p>2. Pembacaan peta jalan masih menyulitkan bagi pemakai jalan yang tidak terbiasa</p>	<p>3a. Sosialisasi awal melalui peta resmi Angkutan Lebaran 2005/1426</p> <p>3b. Penempelan Nomor Rute pada RPPJ yang sudah ada</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Penerbitan SK Dirjen secara nasional tidak hanya P. Jawa. 	Dalam rangka untuk keseragaman bentuk, warna dan ukuran Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), untuk memberikan kemudahan bagi pemakai jalan serta untuk mengantisipasi	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		3. Antisipasi penerapan Asian Highway Network yang termasuk menyertakan beberapa jalan di Indonesia dengan Nomor Rute AH 2 dan AH 25	3c. Penggantian RPPJ lama dilengkapi dengan Nomor Rute 3d. Pencantuman Nomor Rute pada peta petunjuk jalan		pemberlakuan ASIAN HIGHWAY NETWORK, maka perlu ditetapkan sosialisasi dalam bentuk uji coba penerapan nomor rute jalan di pulau Jawa dengan penempelan pada RPPJ yang ada dan pengantian RPPJ yang lama. Dimasa yang akan datang hal ini akan dikembangkan ke pulau-pulau lain	

III. Koordinasi dan Pengawasan

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Efektifitas pengawasan muatan lebih	1. Kapasitas jembatan timbang belum sesuai dengan kendaraan yang ada	1a. Menyusun kebijakan baru tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor (pengganti	o Penyusunan Standar konstruksi bak muatan mobil barang yang tidak memungkinkan pelanggaran muatan	a. Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan muatan lebih maka perlu peningkatan kapasitas	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		<p>2. SOP penimbangan belum berjalan dengan baik</p> <p>3. Petugas JT tidak melakukan SOP secara benar</p>	<p>KM 5/1999)</p> <p>1b. Mengembangkan uji coba jembatan timbang di wilayah lain (selain NAD dan Sumbar)</p> <p>1c. Melaksanakan penilaian kinerja jembatan timbang secara berkala dari aspek lokasi, peralatan, SOP dan SDM</p>	<p>lebih.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Upaya peningkatan kesejahteraan petugas. o Peningkatan kualitas SDM /petugas. o Usulan kepada PU agar pembangunan jalan sesuai dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor. o Usulan Uji coba di Sumut. 	<p>peralatan penimbangan, kemampuan petugss jembatan timbang dan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaannya;</p> <p>b. Mengembangkan uji coba pengoperasian jembatan timbang yang dikerjasamakan dengan swasta seperti di NAD dan Sumatera Barat di wilayah lain.</p> <p>c. Perlu dilakukan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan jembatan timbang;</p> <p>d. Perlu dikoordinasikan dengan jajaran PU tentang kekuatan daya dukung jalan dan spesifikasi konstruksi jalan.</p> <p>e. Perlu adanya standar</p>	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		<p>4. Sistem pengawasan pelaksanaan penimbangan tidak efektif;</p> <p>5. Masih terdapat perbedaan antara Pusat dengan Propinsi dalam pengoperasian JT khususnya dalam hal pengenaan retribusi bagi pelanggaran muatan lebih;</p>		<ul style="list-style-type: none"> o Evaluasi Perda-perda yang berkaitan dengan denda terhadap pelanggaran muatan lebih. 	<p>bak muatan mobil barang</p>	